

IMPLEMENTASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

LAW IMPLEMENTATION AND SOCIAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE

Oleh:

Najamuddin¹, Hasnawi Haris², Sopian Tamrin³, Nurdia⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Negeri Makassar

¹najamuddin@unm.ac.id, ²hasnawi.haris@unm.a.cid, ³sopiantamrin@unm.ac.id

ABSTRACT: This study aims to determine (1) the forms of domestic violence; (2) forms of social protection for victims of domestic violence; (3) Implementation of legal protection against domestic violence. The research was conducted in the city of Makassar using a descriptive qualitative approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through the interview method. While secondary data is data obtained from various documents or published sources or other related sources. Informants were selected by purposive sampling as many as 17 people. The data is processed by condensing the data, modeling the data, and drawing conclusions. The results of the study show that: (1) The forms of domestic violence are; physical violence, which is characterized by pain, serious injury, and illness to the victim, psychological violence, as evidenced by loss of self-confidence, helplessness, and psychological suffering, sexual violence is the force of balanced sexual relations and neglect of the household in the form of not giving decent living, not letting the public sector work outside the home; (2) The form of social protection against domestic violence is to report it to the authorities, by neighbors or relatives to intervene/obstruct the perpetrator and the victim, hide the victim from the scene; (3) Implementation of legal protection against domestic violence is that victims receive protection from their families, receive health services according to their medical needs, receive assistance from civil groups and spiritual guidance.

KEYWORDS: *Law Protection, Civil Groups, Physical Violence, Psychological Violence In The Domestic,*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak menjadi fakta mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir. Data yang dicatat oleh World Health Organization (WHO) (2014) menunjukkan bahwa satu dari empat anak di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik, dan setiap tahunnya sekitar 40.000 anak meninggal dunia akibat kekerasan ini. Selain itu kekerasan memiliki dampak yang beragam. Seperti penelitian

American Psychological Association (2019) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan kerusakan otak, masalah emosi, dan perilaku buruk seperti kecanduan narkoba dan alkohol.

Di Indonesia sendiri, kekerasan pada anak seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu masalah yang terus bermetaposa dalam kehidupan sosial. Masalah ini terus

bergulir, karena dapat ditinjau dari lintas disiplin baik secara parsial maupun kolaboratif. Studi ini menggunakan dua tinjauan keilmuan yang berbeda, yakni kajian hukum pada satu sisi dan sosiologi pada sisi lainnya. Untuk itu mengkombinasikan ilmu hukum dan Sosiologi dalam kekerasan rumah tangga menjadi kajian yang menarik dilakukan. Tentu bukan membawa ilmu ini ke perspektif khusus pada keilmuan masing-masing, namun lebih kepada tarikan irisan, yakni masalah kekerasan dalam rumah tangga. Secara sosiologi, individu yang telah memilih kedekatan hubungan, tentu memiliki perasaan yang lekat, karena mereka terlibat dalam interaksi yang intensif. Satu sama lain, akan saling memahami apa yang perlu dan apa yang harus dihindari.

Dalam pandangan agama, individu yang sudah akrab, tentu akibat adanya pertalian darah yang diawali dengan ikatan perkawinan, sehingga kekerasan mestinya tidak terjadi. Secara konsep perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain. Seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Berdasarkan uraian ini, maka prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan

dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat.

Galtung (1980;75) mendefinisikan kekerasan dalam arti yang lebih luas. Sebagai "hambatan yang dapat dihindari untuk aktualisasi diri," yang kami maksud adalah hal-hal yang cenderung menghalangi orang untuk mewujudkan potensi penuh mereka. Konseptualisasi kekerasan Galtung mencakup dua jenis kekerasan: kekerasan langsung atau pribadi dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok aktor terhadap pihak lain (kekerasan sebagai tindakan), sedangkan kekerasan struktural adalah suatu struktur (kekerasan sebagai struktur) atau tanpa adanya aktor tertentu atau sesuatu yang terjadi begitu saja (is tertanam dalam) struktur atau masyarakat yang tidak dijalankan. oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan alat-alat kekerasan.

Sesuai deinisi kekerasan tersebut dalam rumah tangga dapat dijelaskan sebagai penggunaan kekuasaan yang tidak terkendali dan sewenang-wenang oleh pelaku, yaitu suami atau istri atau anggota rumah tangga lainnya dengan perbuatan atau tindakan yang menggunakan paksaan dan benda yang kasar. Sebuah ironi dimana rumah tangga seyogyanya menjadi ruang yang memenuhi kebutuhan afeksional yang

jauh dari kekerasan justru menjadi sarangnya.

Padahal, tindakan kekerasan terhadap anak bisa berdampak panjang pada perilaku anak ke depan. Sebagaimana penelitian di Inggris menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikologis memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan kekerasan di masa depan (Springer, 2007). Bahkan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah bisa berlanjut dalam lingkungan sosialnya. Data *Australian Institute of Health and Welfare* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan di luar rumah.

Wilson (2019) menemukan dalam risetnya bahwa anak-anak yang sering menjadi korban kekerasan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh *Save the Children* (2014) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat menghambat perkembangan kognitif dan bahasa, serta mengganggu kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Kaur & Singh (2013) juga menemukan bahwa kekerasan dalam keluarga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan fisik pada anak-anak.

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan

tersebut dari pandangan publik, disebut juga sebagai *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. (Soeroso, 2010: 1)

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 sebagai dasar hukum menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut berupa kebijakan masing-masing para pihak penegak hukum.

Masih adanya KDRT yang terjadi di sekitar kita dikhawatirkan memberikan dampak yang sangat besar bagi korban maupun anak mereka. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam penyelesaian KDRT tersebut. Fakta ini dapat terlihat dari data laporan KDRT di wilayah hukum Unit PPA Kepolisian Resort Kota Besar Makassar tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 tercatat sebanyak 58 kasus, kemudian terjadi penurunan laporan pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, dan selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus. (Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Agustus 2020). Kemudian, faktor penyebab seseorang melakukan tindak KDRT di kota Makassar yakni faktor ekonomi dan faktor perilaku. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya KDRT yang paling banyak dilaporkan di Polrestabes Makassar.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dari informan dan dari Dokumentasi Kepolisian Kota Makassar serta Lembaga Perlindungan Anak di Kota Makassar. Informan dipilih secara purposive sampling dengan kriteria yang ketat, yakni keluarga yang telah mengalami kekerasan lebih dari 2 kali, keluarga yang sudah terancam bubar atau


bercerai., tingkat kekerasan yang melibatkan fisik dan non fisik, sehingga diperloeh kandidat sebanyak 19 orang. Namun dalam penelitian ini hanya berhasil mengumpulkan data melalui 17 orang, 2 orang tidak bersedia untuk dilakukan wawancara lebih lanjut dan mendalam, sehingga peneliti memutuskan untuk mengesamping data-data yang telah diberikan sebelumnya. Wawancara terhadap informan, dilakukan beberapa kali dengan lokasi yang berbeda, sehingga dipastikan data yang ditulis telah ditriangulasi dari waktu dan sumber. Data di analsis melalui kondensasi data, model data dan meyimpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diuraikan dalam 3 bagian, yakni, gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga, bentuk perlindungan sosial dan implentasi perlindungan hukum dan sosial berdasarkan regulasi yang ada.

Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual mirip dengan jenis kekerasan lainnya, termasuk kekerasan politik. Berapa informan melukiskan pengamalan saat mereka dipukul dengan tangan ataupun dengan benda keras lainnya. Data yang diperoleh dari jejaring UPTD PPA Kota Makassar tahun 2022 dapat digambarkan berikut:



Deskripsi data UPTD PPA Kota Makassar 2022 diperoleh rincian kejadian dari beberapa informan. Nama samaran atau inisial SP (32 Tahun) mengalami kekerasan akibat dari peristiwa tersebut, korban menderita luka lebam pada bagian tangan, lengan dan kepala karena dihajar oleh suami menggunakan tangan dan kursi. Kronologis adalah pada mulanya

kesalahpahaman, yang pertama SP menanyakan sejumlah uang ke suaminya, tapi suaminya menjawab tidak ada, SP menaruh curiga, bahwa ada uang yang dibawa sama suaminya. Hal tersebut terjadi ketika ia hendak kembali ke dalam kamar di rumahnya. Setelah kembali ke kamar, suaminya mengikuti dari belakang, lalu dipukul. Informan

berkeyakinan bahwa korban dianiaya lantaran menolak memberikan sejumlah uang yang akan dipakai oleh pelaku untuk bermain judi. Kekerasan dalam rumah tangga pada informan FI (29) juga mirip dengan informan pertama informan (korban) dipukul oleh suami karena tidak diberi uang rokok dan minuman keras (miras) oleh istrinya, Penganiayaan itu kerap dialami FI. Sejak menikah pada 2008, FI dipaksa bekerja menjadi tukang cuci untuk memenuhi kebutuhan rokok serta miras pelaku. Adapun uang yang didapat dari hasil mencuci diambil semua suaminya untuk minum (miras), merokok. Sementara anaknya ada tujuh orang dan ini korban sudah ampun berhadapan dengan dia dan ingin kembali kembali ke orang tuanya. Puncaknya, saat pelaku tidak mendapati uang hasil kerja korban untuk membeli rokok, pelaku langsung naik pitam dan melakukan penganiayaan di jalan.

Selain kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga juga di dapatkan kekerasan dalam bentuk psikis seperti yang diungkapkan oleh informan ibu A. Kasus yang dialami ibu A yang merasa suaminya selalu mendiamkannya, dan bila berkata-kata sering merendahkan ibu A. Suami tidak mau menyapa apalagi menyentuhnya, sampai akhirnya ibu A mencoba melukai dirinya sendiri. Dalam kasus ini suami ibu A tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Namun tindakan suami dengan selalu mendiamkan, membuat ibu A kehilangan kepercayaan diri. Ibu A juga semakin cemas dan ada rasa terhina disebabkan dari sikap merendahkan yang dilakukan suami. Dalam hal ini Ibu A dapat dikatakan mengalami kekerasan psikis dalam keluarga. Sama halnya dengan kasus yang di alami Pak D. Istrinya yang memiliki penghasilan lebih besar daripada Pak D sering kali merendahkan, membatasi perlakuan dan juga berkata kasar kepada Pa D. hal tersebut

memberikan dampak negatif pada Pak D. Kecenderungan untuk melukai diri sendiri yang berujung pada penyakit yang diderita informan..

Selain istri atau suami yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, anak juga banyak menjadi korban kekerasan dalam keluarganya sendiri. Salah satunya penyebabnya yaitu pencurian. Korban AA yang berusia 11 tahun sering dipukuli dan disiksa orangtuanya sedemikian rupa tanpa batas dan belas kasihan secara berulang kali dalam banyak kesempatan. Hal tersebut terjadi ketika ayahnya merasa kehilangan uang yang dimana AA sudah mengaku tidak mengambilnya. Kasus pencurian yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh Bapak IR. IR terlibat cekcok dengan istrinya yang akhirnya mengakibatkan IR memilih keluar dari rumah dengan membawa kotak perhiasan yang disimpan di kamar. Hal tersebut membuat istri IR melaporkan pencurian yang dialami suaminya sendiri.

Penerlantaran juga menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan rumah tangga terjadi. Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh informan MW. Suami MW bekerja sebagai guru di kota yang berbeda yang membuat MW dan suaminya tinggal terpisah karena alasan pekerjaan. Keduanya menikah pada 13 Oktober 2020 suami MW masih memberikan nafkah lahir batin sampai bulan November 2021. Namun semenjak bulan Desember 2021 suamin MW sudah tidak lagi memberikan nafkah. Suami MW tidak menjalankan kewajibannya dengan alasan tidak ada komunikasi yang baik antara terdakwa dengan korban sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saling mengungkit perilaku maupun kata-kata yang tidak berkenan saat terjadi pertengkaran. Kasus penelantaran juga dialami oleh informan Y dia meninggalkan suami dan anaknya karena

sering mendapat perlakuan biologis secara kasar oleh suaminya dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan saat berhubungan suami istri. Selain itu Y juga mengaku bahwa suaminya tersebut tidak memiliki pekerjaan sehingga dialah yang harus menanggung kebutuhan rumah tangganya tersebut. Berbeda dengan dua kasus diatas informan MF juga mengalami kasus penelantaran yang berupa larangan untuk bekerja di luar rumah. Ketika diwawancarai MF mengatakan hal tersebut terjadi karena dahulu waktu MF masih bekerja, suaminya selalu mencurigai MF selingkuh dengan teman sekantornya. Akibatnya MF diminta untuk resign dan dilarang bekerja di luar rumah.

Faktor lain yang dapat menyebabkan kekerasan rumah tangga adalah eksploitasi. Informan AN mengatakan bahwa dia dipaksa oleh suaminya untuk menjadi PSK di salah satu club di kotanya. Hal tersebut berawal pada saat Pandemi COVID-19 berlangsung yang menyebabkan suaminya di PHK dari kantor. AN menjadi PSK karena takut dipukuli oleh suaminya jika tidak menuruti keinginannya. Dia juga takut di tinggalkan oleh suaminya tersebut. Sama seperti kasus yang terjadi pada anak yang berusia 13 Tahun berinisial BS. Kedua orang tuanya memaksa BS untuk menjadi pengemis di lampu merah dengan membawa adiknya yang masih berusia 6 Tahun dengan dalih agar orang-orang kasihan dan dapat memberikan sedikit uang untuk BS. Hal tersebut membuat BS harus “kerja” mulai dari pagi hari hingga malam hari. Jika BS pulang dengan membawa sedikit uang, orang tuanya tersebut akan memarahi dan terkadang memukuli BS.

Selain beberapa faktor di atas, intoleransi juga menjadi salah satu penyebab dari kekerasan rumah tangga.

SA dan RN menikah dengan agaman dan suku yang berbedaaa. SA sangat memegang teguh adat-istiadat budaya dari daerahnya. Hal ini juga diterapkan kepada anak-anaknya yang notabene sebagai generasi muda yang sudah mengerti tentang kebebasan beragama dan berbudaya. Hal tersebut menyebabkan konflik dan perbedaan pendapat dengan anak-anak maupun istrinya yang akhirnya menimbulkan kekerasan serta perpecahan keluarga.

Dari kasus yang diungkapkan di atas, Zastrow & Browker 1984 (dalam Wahab, 2010) menjelaskan tiga teori utama mengakibatkan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresi yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati 6 tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki instink agresi sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan (permasalahan keluarga, ekonomi, dll). Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa

seorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Contoh kasus seseorang suami yang sudah bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya akibat gejala frustrasi. Meskipun semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustrasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Ketiga, teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif.

Kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya berdampak pada orang tua, tetapi juga terjadi pada anak. Studi yang dikumpulkan Wahad (2010) dari beberapa kajian psikologi adalah antara lain. Jaffe dkk (1990) menyatakan bahwa pada usia SD, orangtua merupakan suatu model peran yang sangat berarti. Baik anak pria maupun wanita yang menyaksikan KDRT secara cepat belajar bahwa kekerasan adalah suatu cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan kemanusiaan. Mereka lebih mampu mengekspresikan ketakutan dan kecemasannya berkenaan dengan perilaku orangtuanya. Hughes (1986) menemukan bahwa anak-anak usia SD seringkali memiliki kesulitan tentang pekerjaan sekolahnya, yang diwujudkan dengan prestasi akademik yang jelek, tidak ingin pergi ke sekolah, dan kesulitan dalam konsentrasi. Wolfe et.al, 1986: Jaffe et.al, 1986, Christopoulos et al, 1987 menguatkan melalui studinya, bahwa anak-anak dari keluarga yang mengalami kekerasan

domestik cenderung memiliki problem perilaku lebih banyak dan kompetensi sosialnya lebih rendah daripada keluarga yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sementara studi yang dilakukan terhadap anak-anak Australia, (Mathias et.al, 1995) sebanyak 22 anak dari usia 6 sd 11 tahun menunjukkan bahwa kelompok anak-anak yang secara historis mengalami kekerasan dalam rumah tangganya cenderung mengalami problem perilaku pada tinggi batas ambang sampai tingkat berat, memiliki kecakapan adaptif di bawah rata-rata, 11 memiliki kemampuan membaca di bawah usia kronologisnya, dan memiliki kecemasan pada tingkat menengah sampai dengan tingkat tinggi.

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual mirip dengan jenis kekerasan lainnya, termasuk kekerasan politik. Berapa informan melukiskan pengamalan saat mereka dipukul dengan tangan ataupun dengan benda keras lainnya. Data yang diperoleh dari jejaring UPTD PPA Kota Makassar tahun 2022 dapat digambarkan berikut:

Deskripsi data UPTD PPA Kota Makassar 2022 diperoleh rincian kejadian dari beberapa informan. Nama samaran atau inisial SP (32 Tahun) mengalami kekerasan akibat dari peristiwa tersebut, korban menderita luka lebam pada bagian tangan, lengan dan kepala karena dihajar oleh suami menggunakan tangan dan kursi. Kronologis adalah pada mulanya kesalahpahaman, yang pertama SP menanyakan sejumlah uang ke suaminya, tapi suaminya menjawab tidak ada, SP menaruh curiga, bahwa ada uang yang dibawa sama suaminya. Hal tersebut terjadi ketika ia hendak kembali ke dalam kamar di rumahnya. Setelah kembali ke kamar, suaminya mengikuti dari belakang, lalu dipukul. Informan berkeyakinan bahwa korban dianiaya lantaran menolak memberikan sejumlah uang yang akan dipakai oleh pelaku untuk

bermain judi. Kekerasan dalam rumah tangga pada informan FI (29) juga mirip dengan informan pertama informan (korban) dipukul oleh suami karena tidak diberi uang rokok dan minuman keras (miras) oleh istrinya, Penganiayaan itu kerap dialami FI. Sejak menikah pada 2008, FI dipaksa bekerja menjadi tukang cuci untuk memenuhi kebutuhan rokok serta miras pelaku. Adapun uang yang didapat dari hasil mencuci diambil semua suaminya untuk minum (miras), merokok. Sementara anaknya ada tujuh orang dan ini korban sudah ampun berhadapan dengan dia dan ingin kembali ke orang tuanya. Puncaknya, saat pelaku tidak mendapati uang hasil kerja korban untuk membeli rokok, pelaku langsung naik pitam dan melakukan penganiayaan di jalan.

Selain kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga juga di dapatkan kekerasan dalam bentuk psikis seperti yang diungkapkan oleh informan ibu A. Kasus yang dialami ibu A yang merasa suaminya selalu mendiamkannya, dan bila berkata-kata sering merendahkan ibu A. Suami tidak mau menyapa apalagi menyentuhnya, sampai akhirnya ibu A mencoba melukai dirinya sendiri. Dalam kasus ini suami ibu A tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Namun tindakan suami dengan selalu mendiamkan, membuat ibu A kehilangan kepercayaan diri. Ibu A juga semakin cemas dan ada rasa terhina disebabkan dari sikap merendahkan yang dilakukan suami. Dalam hal ini Ibu A dapat dikatakan mengalami kekerasan psikis dalam keluarga. Sama halnya dengan kasus yang di alami Pak D. Istrinya yang memiliki penghasilan lebih besar daripada Pak D sering kali merendahkan, membatasi perlakuan dan juga berkata kasar kepada Pa D. hal tersebut memberikan dampak negatif pada Pak D. Kecenderungan untuk melukai diri

sendiri yang berujung pada penyakit yang diderita informan..

Selain istri atau suami yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, anak juga banyak menjadi korban kekerasan dalam keluarganya sendiri. Salah satunya penyebabnya yaitu pencurian. Korban AA yang berusia 11 tahun sering dipukuli dan disiksa orangtuanya sedemikian rupa tanpa batas dan belas kasihan secara berulang kali dalam banyak kesempatan. Hal tersebut terjadi ketika ayahnya merasa kehilangan uang yang dimana AA sudah mengaku tidak mengambilnya. Kasus pencurian yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh Bapak IR. IR terlibat cecok dengan istrinya yang akhirnya mengakibatkan IR memilih keluar dari rumah dengan membawa kotak perhiasan yang disimpan di kamar. Hal tersebut membuat istri IR melaporkan pencurian yang dialami suami nya sendiri.

Penerlantaran juga menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan rumah tangga terjadi. Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh informan MW. Suami MW bekerja sebagai guru di kota yang berbeda yang membuat MW dan suaminya tinggal terpisah karena alasan pekerjaan. Keduanya menikah pada 13 Oktober 2020 suami MW masih memberikan nafkah lahir batin sampai bulan November 2021. Namun semenjak bulan Desember 2021 suamin MW sudah tidak lagi memberikan nafkah. Suami MW tidak menjalankan kewajibannya dengan alasan tidak ada komunikasi yang baik antara terdakwa dengan korban sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saling mengungkit perilaku maupun kata-kata yang tidak berkenan saat terjadi pertengkaran. Kasus penelantaran juga dialami oleh informan Y dia meninggalkan suami dan anaknya karena sering mendapat perlakuan biologis secara kasar oleh suaminya dengan perbuatan atau perkataan yang

menyakitkan saat berhubungan suami istri. Selain itu Y juga mengaku bahwa suaminya tersebut tidak memiliki pekerjaan sehingga dialah yang harus menanggung kebutuhan rumah tangganya tersebut. Berbeda dengan dua kasus diatas informan MF juga mengalami kasus penelantaran yang berupa larangan untuk bekerja di luar rumah. Ketika diwawancarai MF mengatakan hal tersebut terjadi karena dahulu waktu MF masih bekerja, suaminya selalu mencurigai MF selingkuh dengan teman sekantornya. Akibatnya MF diminta untuk resign dan dilarang bekerja di luar rumah.

Faktor lain yang dapat menyebabkan kekerasan rumah tangga adalah eksploitasi. Informan AN mengatakan bahwa dia dipaksa oleh suaminya untuk menjadi PSK di salah satu club di kotanya. Hal tersebut berawal pada saat Pandemi COVID-19 berlangsung yang menyebabkan suaminya di PHK dari kantor. AN menjadi PSK karena takut dipukuli oleh suaminya jika tidak menuruti keinginannya. Dia juga takut di tinggalkan oleh suaminya tersebut. Sama seperti kasus yang terjadi pada anak yang berusia 13 Tahun berinisial BS. Kedua orang tuanya memaksa BS untuk menjadi pengemis di lampu merah dengan membawa adiknya yang masih berusia 6 Tahun dengan dalih agar orang-orang kasihan dan dapat memberikan sedikit uang untuk BS. Hal tersebut membuat BS harus “kerja” mulai dari pagi hari hingga malam hari. Jika BS pulang dengan membawa sedikit uang, orang tuanya tersebut akan memarahi dan terkadang memukuli BS.

Selain beberapa faktor di atas, intoleransi juga menjadi salah satu penyebab dari kekerasan rumah tangga. SA dan RN menikah dengan agaman dan suku yang berbedaaa. SA sangat memegang teguh adat-istiadat budaya

dari daerahnya. Hal ini juga diterapkan kepada anak-anaknya yang notabene sebagai generasi muda yang sudah mengerti tentang kebebasan beragama dan berbudaya. Hal tersebut menyebabkan konflik dan perbedaan pendapat dengan anak-anak maupun istrinya yang akhirnya menimbulkan kekerasan serta perpecahan keluarga.

Dari kasus yang diungkapkan di atas, Zastrow & Browker 1984 (dalam Wahab, 2010) menjelaskan tiga teori utama mengakibatkan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresi yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati 6 tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki instink agresi sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan (permasalahan keluarga, ekonomi, dll). Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Contoh kasus seseorang suami yang sudah

bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya akibat gejala frustrasi. Meskipun semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustrasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Ketiga, teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif.

Kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya berdampak pada orang tua, tetapi juga terjadi pada anak. Studi yang dikumpulkan Wahad (2010) dari beberapa kajian psikologi adalah antara lain. Jaffe dkk (1990) menyatakan bahwa pada usia SD, orangtua merupakan suatu model peran yang sangat berarti. Baik anak pria maupun wanita yang menyaksikan KDRT secara cepat belajar bahwa kekerasan adalah suatu cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan kemanusiaan. Mereka lebih mampu mengekspresikan ketakutan dan kecemasannya berkenaan dengan perilaku orangtuanya. Hughes (1986) menemukan bahwa anak-anak usia SD seringkali memiliki kesulitan tentang pekerjaan sekolahnya, yang diwujudkan dengan prestasi akademik yang jelek, tidak ingin pergi ke sekolah, dan kesulitan dalam konsentrasi. Wolfe et.al, 1986: Jaffe et.al, 1986, Christopoulos et al, 1987 menguatkan melalui studinya, bahwa anak-anak dari keluarga yang mengalami kekerasan domestik cenderung memiliki problem perilaku lebih banyak dan kompetensi sosialnya lebih rendah daripada keluarga

yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sementara studi yang dilakukan terhadap anak-anak Australia, (Mathias et.al, 1995) sebanyak 22 anak dari usia 6 sd 11 tahun menunjukkan bahwa kelompok anak-anak yang secara historis mengalami kekerasan dalam rumah tangganya cenderung mengalami problem perilaku pada tinggi batas ambang sampai tingkat berat, memiliki kecakapan adaptif di bawah rata-rata, 11 memiliki kemampuan membaca di bawah usia kronologisnya, dan memiliki kecemasan pada tingkat menengah sampai dengan tingkat tinggi.

Bentuk Perlindungan Sosial Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan sebagai tetangga, keluarga ataupun kerabat dari korban yang mengalami kekerasan rumah tangga. Yang pertama adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita dapat memberi tahu korban bahwa anda mau mendengarkan dia. Tapi kalau dia tidak mau cerita, jangan dipaksa. Yakinkan dia bahwa anda percaya kepadanya. Salah satu informan mengatakan bahwa sulit sekali bagi para korban untuk menceritakan apa yang mereka alami. Mereka sering kali menutup-nutupinya atau memberi kesan bahwa yang terjadi tidak terlalu parah. Jarang sekali mereka mengada-ada atau membesar-besarkannya. Kalau pelakunya adalah orang yang Anda kenal, Anda mungkin sulit membayangkan dia berbuat seperti itu. Tapi, bisa jadi tingkah lakunya sewaktu bersama Anda sangat berbeda dengan sewaktu bersama korban.

Cara kedua adalah berbicara dengan tujuan menguatkan korban. Informan HE mengatakan bahwa dia pernah mendapati salah satu tetangganya mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. HE mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah mengajak

korban berbicara dan menyakinkan bahwa dia juga berharga. Selain itu HE juga mengatakan bahwa dia peduli kepada korban dan mengingatkan tentang sifat-sifat bagus yang dia miliki. Serta HE juga menyarankan untuk meminta bantuan hukum jika KDRT yang dialami sudah sangat parah.

Selain kedua cara diatas, sebagai masyarakat atau kerabat kita dapat menawarkan bantuan. Informan dengan inisial AA berpendapat bahwa menawarkan bantuan adalah hal yang paling dibutuhkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. AA juga mengatakan bahwa bantuan tersebut dapat berupa bantuan urusan sehari-hari misalnya dengan menjaga anak sementara korban melakukan hal lain atau menyediakan makanan. Pastikan korban mengetahui apa yang dapat dilakukan kalau merasa terancam, termasuk ke mana korban harus pergi.

Hal terakhir yang dapat dilakukan adalah meyakinkan korban bahwa dia sanggup membuat keputusan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang informan WS sampaikan. WS mengungkapkan bahwa kita dapat memberikan informasi dan menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada korban KDRT. Tetapi kita tidak boleh membuat keputusan untuk korban, biarlah korban sendiri yang memutuskan berdasarkan beberapa saran yang dapat kita berikan.

Perlindungan Hukum dan Sosial terhadap Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar

Perlindungan mengacu kepada Pasal 1 angka 4 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyebutkan bahwa: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada

korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial dan lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU No 23 Tahun 2004 adalah setiap Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan. Kekerasan umumnya dilakukan oleh suami dan istri tetapi dengan adanya Perlindungan hukum yang mengatur terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di kota Makassar umumnya banyak terjadi, hanya saja laporan dari pihak Kepolisian bagian PPA di kota Makassar mengalami perubahan tersebut pada tiap tahunnya. Seperti hal yang di dapatkan dari data dan hasil Wawancara oleh pihak kepolisian yang mengatakan perlindungan hukum dalam mengatasi Kasus Kekerasan Rumah Tangga menggunakan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila yang melakukan tindakan kekerasan Suami atau Istri yang tercatat sah secara agama dan hukum, sedangkan yang menikah secara agama maka perlindungan hukum ini masuk pada Pasal 351 KUHP yaitu tindakan penganiyaan. Karena Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT merupakan Lex specialis yang merupakan asas penafsiran hukum yang bersifat secara khusus.

Perlindungan hukum dalam kasus KDRT di kota Makassar setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami naik turun, sehingga dari hasil wawancara dari salah satu pihak

kepolisian mengatakan kami sudah menerapkan UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT sebagai peraturan dalam mengatur tindakan KDRT di kota Makassar hanya saja sebagian masyarakat kota Makassar menganggap bahwa tindakan KDRT merupakan membongkar aibnya sendiri dan keluarga, padahal tujuannya bukan untuk memceraiakan kedua bela pihak sebaliknnya untuk memediasi, memberikan perdamaian dari kedua belah pihak dan tetap menerapkan Restorative Justice. Perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap korban yang membuat laporan sesuai yang tercantum pada Pasal 16 sebagai berikut: Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

KDRT merupakan kasus yang berulang-ulang terjadi di Kota masyarakat tetapi pada kenyataan hasil laporan di Kepolisian Kota Makassar mengalami naik turun kasus, karena salah satu yang menyebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak Kepolisian ke masyarakat terkait adanya perlindungan hukum, maka dari itu masyarakat tidak mengetahui perlindungan hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang seharusnya sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan, seperti yang tercantum pada pasal 11 yaitu Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian khususnya dalam menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga meyenggarakan sosialisasi dan advokasi, edukasi terkait gender dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana sesuai kewajiban pemerintah dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENUTUP

KDRT dalam berbagai perspektif ilmu yang dapat bersifat lintas etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat dari berbagai golongan, status dan lapisan sosial hampir di semua tempat. Sebagai sebuah tindakan antisosial dan anti kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara tiba-tiba dan terencana oleh dan terhadap semua aktor atau anggota dalam suatu rumah tangga yang bertindak sebagai pelaku maupun korban. KDRT dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Pada dimensi yang lebih luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia (HAM). Sesungguhnya KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT dapat beragam dari yang paling ringan hingga ke yang paling ekstrim sampai menyebabkan kematian.

Perkembangannya yang kian meluas di masyarakat dengan akibat yang tak terperikan membuat perkara ini mulai

terkuak dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan dunia internasional. Tindak KDRT dalam berbagai bentuk dan kasus terjadi karena dominasi dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pelaku. Namun demikian, sejumlah faktor internal pada pribadi aktor-aktor pelaku dalam rumah tangga, dan faktor-faktor eksternal yang berpusat pada sistem nilai budaya lokal dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, turut berperan sebagai penyebab dan pemicunya. Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka yang terkait langsung dengannya sebagai pelaku dan korban. Semua langkah menuju ke arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom), dan penguatan fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan kreasi baru. Mengatasi semuanya itu adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga dan berimpati satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

American Psychological Association. (2019). The effects of child abuse and neglect. diakses pada link pada hari jumat, 28 April 2022, <https://www.apa.org/pi/prevent->

[violence/resources/child-abuse-neglect](https://www.apa.org/pi/prevent-violence/resources/child-abuse-neglect)

- Australian Institute of Health and Welfare. (2018). Child Protection Australia 2016–17. diakses pada link pada hari jumat, 28 April 2022, <https://www.aihw.gov.au/report-s/child-protection/child-protection-australia-2016-17/contents/summary>
- Hughes, H. and Barad, S. (1983), 'Psychological functioning of children in a battered women's shelter: a preliminary investigation', *American Journal of Orthopsychiatry*, vol.53, no.3, pp.525-31.
- Johan Galtung, 1980. *The True World: A Transnational Perspective*. New York: The Free Press,
- Jaffe, P., Wolfe, D., and Wilson, S.K. (1990), *Children of Battered Women*, Sage Publications, California.
- Jaffe, P., Wolfe, D., Wilson, S. and Zak, L. (1986), 'Family violence and child adjustment: a comparative analysis of girls' and boys' behavioral symptoms', *American Journal of Psychiatry*, vol.143, no.1, pp.74-7
- Kaur, R., Garg, S., & Singh, M. K. (2013). Association of child abuse with adolescent mental health: A cross-sectional study in Ludhiana, Punjab. *Indian Journal of Medical Sciences*, 67(7-8), 191–199.
- Mohtar Mas'ood, et.al (eds.), 2000. *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM,
- Rochmat Wahab (2010), *Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.

- Save the Children. (2014). Hidden violence: National report on violence against children in Indonesia. diakses pada link pada hari jumat, 28 April 2022, <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7196/pdf/7196.pdf>
- Springer, K. W., Sheridan, J., Kuo, D., & Carnes, M. (2007). The long-term health outcomes of childhood abuse. An overview and a call to action. *Journal of General Internal Medicine*, 22(3), 356–365.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Wilson, L. C., Scarpa, A., & Stolbach, B. C. (2019). Child maltreatment and mental health outcomes: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(4), 495–507.
- World Health Organization. (2014). Global status report on violence prevention 2014. Diakses pada link pada hari jumat, 28 April 2022, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/